



P U T U S A N

Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD ABDUL MALIK BIN AHMAD ABDUL GOFAR**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1 RT.003 RW.001 Desa Kedondong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Abdul Malik Bin Ahmad Abdul Gofar ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Suderajat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Depok Jawa Barat (POSKUMADIN CIREBON) di Komplek Arum Sari, Jalan Jati 1 No.211, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Jawa Barat yang tergabung pada Posbakum pada Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan penetapan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **AHMAD ABDUL MALIK Bin AHMAD ABDUL GOFAR** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **setiap orang yang tanpa haka atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AHMAD ABDUL MALIK Bin AHMAD ABDUL GOFAR**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp 800.000.000 subsider 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 hp merek Redmi warna hitam beserta simcard
 - 1 unit timbangan digital warna silver
 - 1 paket jenis narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam plastik klip warna bening dilakban warna merah (sebagaimana berita acara pemeriksaan lab nomor 4108/NNF/2024 dengan barang bukti 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2313 gram setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris sisa barang bukti dengan berat netto 0,2125 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD ABDUL MALIK Bin AHMAD ABDUL GOFUR, pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2024, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Palimanan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 terdakwa memesan narkotika jenis sabu lewat akun *Instagram* Crystalhard 69 dengan cara terdakwa menghubungi akun tersebut dan terdakwa memesan 1 paket narkotika jenis sabu tersebut dan pembayaran melalui *Dana* dengan nomor yang sudah tidak diingat kembali sebesar Rp. 400.000, kemudian terdakwa mendapatkan kiriman peta pengambilan narkotika jenis sabu tersebut di daerah Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Selanjutnya terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Icing (Dpo) 1 paket narkotika jenis sabu dengan cara Sdr. Icing (Dpo) mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000 melalui *Dana*, setelah terdakwa menerima notifikasi pembayaran terdakwa menyimpan narkotika di jalan Plumbon, kemudian terdakwa mengirimkan peta kepada Sdr. Icing (Dpo). Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Areta (Dpo) memesan narkotika jenis sabu dengan cara Sdr. Areta (Dpo) mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000 melalui *Dana*, setelah terdakwa menerima notifikasi pembayaran terdakwa menyimpan narkotika di Pesanggrahan, kemudian terdakwa mengirimkan peta kepada Sdr. Icing bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp. 100.000.
- Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Kriswandi, saksi Budi bersama *team* mendapatkan informasi bahwa di Desa Kedondong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sering terjadi transaksi jual beli narkotika, selanjutnya saksi Kriswandi bersama *team* melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Kedondong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dan selanjutnya saksi Kriswandi bersama *team* melakukan pengecekan hp milik terdakwa didapati transaksi di *Instagram* Dokshit milik terdakwa *chattingan* pembelian 1 paket narkotika jenis sabu dan terdapat peta pengambilan narkotika tersebut di Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat dilakukan pengecekan ke lokasi sesuai dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta yang ada di hp milik terdakwa ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat netto sebesar 0,2313 gram yang dibungkus kertas plastik klip berwarna bening dilakban warna merah. Selanjutnya saksi melakukan pengembangan ke rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah timbangan digital warna silver terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 167/13170/VIII2024 tanggal 5 Agustus 2024, 1 paket narkoba jenis sabu dimasukkan dalam plastik klip warna bening dilakban warna merah dengan berat netto 0,25 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri dengan No. LAB: 4108/NNF/2024 pada tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Fitriyana Hawa pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 2029/2024/OF diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 2029/2024/OF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,2313 gram mengandung metamfetamina.

- Bahwa perbuatan terdakwa "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD ABDUL MALIK Bin AHMAD ABDUL GOFUR, pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Palimanan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***", yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Kriswandi, saksi Budi bersama *team* mendapatkan informasi bahwa di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sering terjadi transaksi jual beli narkoba, selanjutnya saksi Kriswandi bersama *team* melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dan selanjutnya saksi Kriswandi bersama *team* melakukan pengecekan hp milik terdakwa didapati transaksi di *Instagram* Dokshit milik terdakwa *chattingan* pembelian 1 paket narkoba jenis sabu dan terdapat peta pengambilan narkoba tersebut di Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat dilakukan pengecekan ke lokasi sesuai dengan peta yang ada di hp milik terdakwa ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat netto sebesar 0,2313 gram yang dibungkus kertas plastik klip berwarna bening dilakban warna merah. Selanjutnya saksi melakukan pengembangan ke rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah timbangan digital warna *silver* terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk diproses hukum lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 167/13170/VIII2024 tanggal 5 Agustus 2024, 1 paket narkoba jenis sabu dimasukkan dalam plastik klip warna bening dilakban warna merah dengan berat netto 0,25 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri dengan No. LAB: 4108/NNF/2024 pada tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Fitriyana Hawa pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 2029/2024/OF diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 2029/2024/OF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,2313 gram mengandung metamfetamina.
- Bahwa perbuatan terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I* bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI HARYONO Bin BUCHORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat dipinggir jalan yang termasuk Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap karena memiliki atau menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dilakban warna merah dengan berat netto 0,2313 gram;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 unit Saksi menerima adanya laporan dari masyarakat dipinggir jalan yang termasuk Desa Kedondong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sering terjadi transaksi Narkoba dan unit Saksi pun melakukan pemantauan dan pengecekan hingga pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir jalan yang termasuk Desa Kedondong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan satu unit lainnya menangkap terdakwa Ahmad Abdul Malik Bin Ahmad Abdul Gofar dipinggir jalan yang termasuk Desa Kedondong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon kemudian dilakukan pengeledahan badan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam beserta simcardnya kemudian saat dilakukan pemeriksaan di Handphone Merek Redmi warna hitam milik terdakwa Ahmad Abdul Malik Bin Ahmad Abdul Gofar ditemukan komunikasi di Akun Instagram Dokshit milik Terdakwa berupa *chatting* pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Akun Instagram Crystalhard 69 dan telah melukan transaksi pembayaran ke Akun Dana yang Terdakwa lupa nama dan nomernya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdapat peta pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon kemudian sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan pengecekan ke tempat pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai petunjuk di Handphone Terdakwa dan pada saat dilakukan pengecekan serta penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dan dilakban warna merah kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Dusun 1 RT.003 RW.001 Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon di temukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di kamar terdakwa Ahmad Abdul Malik Bin Ahmad Abdul Gofar. Kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Ahmad Abdul Malik Bin Ahmad Abdul Gofar yang di dapatkan dari Akun Instagram Crystalhard 69 selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kemudian di bawa ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Akun Instagram Crystalhard 69 dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Akun Instagram tersebut kemudian memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dan melakukan transaksi pembayaran ke Akun Dana yang Terdakwa lupa nama dan nomernya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Akun Instagram tersebut tidak berselang lama Terdakwa mendapatkan kiriman peta pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon rencananya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut akan di jual atau di edarkan kepada saudara Areta yang memesan kepada Terdakwa sekitar pukul 15.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Akun Instagram Crystalhard 69 adapun pembeliannya yang paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pembelian dan yang paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pembelian

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab 4108/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) lakban berwarna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2313 gram diberi nomor barang bukti 2029/2024/OF adalah positif Metamfetamina yang terdaftar Golongan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar batang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi KRISWANDI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat dipinggir jalan yang termasuk Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena memiliki atau menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dilakban warna merah dengan berat netto 0,2313 gram;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 unit Saksi menerima adanya laporan dari masyarakat dipinggir jalan yang termasuk Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sering terjadi transaksi Narkoba dan unit Saksi pun melakukan pemantauan dan pengecekan hingga pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir jalan yang termasuk Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan satu unit lainnya menangkap terdakwa Ahmad Abdul Malik Bin Ahmad Abdul Gofar dipinggir jalan yang termasuk Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon kemudian dilakukan pengeledahan badan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam beserta simcardnya kemudian saat dilakukan pemeriksaan di Handphone Merek Redmi warna hitam milik terdakwa Ahmad Abdul Malik Bin Ahmad Abdul Gofar ditemukan komunikasi di Akun Instagram Dokshit milik Terdakwa berupa *chatting* pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Akun Instagram Crystalhard 69 dan telah melukan transaksi pembayaran ke Akun Dana yang Terdakwa lupa nama dan nomernya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdapat peta pengambilan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon kemudian sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan pengecekan ke tempat pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sesuai petunjuk di Handphone Terdakwa dan pada saat dilakukan pengecekan serta penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dan dilakban warna merah kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Dusun 1 RT.003 RW.001 Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon di temukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di kamar terdakwa Ahmad Abdul Malik Bin Ahmad Abdul Gofar. Kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Ahmad Abdul Malik Bin Ahmad Abdul Gofar yang di dapatkan dari Akun Instagram Crystalhard 69 selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kemudian di bawa ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Akun Instagram Crystalhard 69 dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Akun Instagram tersebut kemudian memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dan melakukan transaksi pembayaran ke Akun Dana yang Terdakwa lupa nama dan nomernya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Akun Instagram tersebut tidak berselang lama Terdakwa mendapatkan kiriman peta pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon rencananya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut akan di jual atau di edarkan kepada saudara Areta yang memesan kepada Terdakwa sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Akun Instagram Crystalhard 69 adapun pembelannya yang paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pembelian dan yang paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pembelian
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab 4108/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) lakban berwarna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna putih dengan berat netto 0,2313 gram diberi nomor barang bukti 2029/2024/OF adalah positif Metamfetamina yang terdaftar Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar batang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di pinggir jalan yang termasuk Desa Kedondong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang di pinggir jalan sehubungan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menjual mengedarkan atau menjadi perantara penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di pinggir jalan yang termasuk Desa Kedondong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dan setelah Polisi melakukan penggeledahan badan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam beserta simcardnya kemudian saat dilakukan pemeriksaan di Handphone Merek Redmi warna hitam milik Terdakwa ditemukan komunikasi di Akun Instagram Dokshit milik Terdakwa berupa *chating* pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Akun Instagram Crystalhard 69 dan telah melakukan transaksi pembayaran ke Akun Dana yang Terdakwa lupa nama dan nomernya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdapat peta pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon setelah itu dilakukan pengecekan ke tempat pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sesuai petunjuk di Handphone Terdakwa dan pada saat dilakukan pengecekan serta penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dan dilakban warna merah kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Dusun 1 RT.003 RW.001

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Desa Kedondong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon di temukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dari Akun Instagram Crystalhard 69 dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Akun Instagram tersebut kemudian memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dan melakukan transaksi pembayaran ke Akun Dana yang Terdakwa lupa nama dan nomernya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Akun Instagram tersebut tidak berselang lama Terdakwa mendapatkan kiriman peta pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Akun Instagram Crystalhard 69 sudah 5 (lima) kali adapun pembelannya yang paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah 2 (dua) kali pembelian dan yang paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah 3 (tiga) kali pembelian;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Redmi warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) paket jenis Narkotika jenis Sabu-sabu dimasukan kedalam plastik klip warna bening dilakban warna merah (sebagaimana berita acara pemeriksaan lab nomor 4108/NNF/2024 dengan barang bukti 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2313 gram setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris sisa barang bukti dengan berat netto 0,2125 gram;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 512/PenPid,B-SITA/ 2024/PN. Sbr tanggal 08 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula surat bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 167/13170/VIII2024 tanggal 5 Agustus 2024, 1 paket narkoba jenis sabu dimasukkan dalam plastik klip warna bening dilakban warna merah dengan berat netto 0,25 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri dengan No. LAB: 4108/NNF/2024 pada tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Fitriyana Hawa pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 2029/2024/OF diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 2029/2024/OF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,2313 gram mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di pinggir jalan yang termasuk Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang di pinggir jalan sehubungan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menjual mengedarkan atau menjadi perantara penjualan Narkoba jenis Sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di pinggir jalan yang termasuk Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dan setelah Polisi melakukan penggeledahan badan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam beserta simcardnya kemudian saat dilakukan pemeriksaan di Handphone Merek Redmi warna hitam milik Terdakwa ditemukan komunikasi di Akun Instagram Dokshit milik Terdakwa berupa *chatting* pembelian 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu-sabu dengan Akun Instagram Crystalhard 69 dan telah melakukan transaksi pembayaran ke Akun Dana yang Terdakwa lupa nama dan nomernya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdapat peta pengambilan Narkoba jenis Sabu-sabu di daerah Desa Pesanggrahan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon setelah itu dilakukan pengecekan ke tempat pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sesuai petunjuk di Handphone Terdakwa dan pada saat dilakukan pengecekan serta penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dan dilakban warna merah kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Dusun 1 RT.003 RW.001 Desa Kedondong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon di temukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dari Akun Instagram Crystalhard 69 dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Akun Instagram tersebut kemudian memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dan melakukan transaksi pembayaran ke Akun Dana yang Terdakwa lupa nama dan nomernya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Akun Instagram tersebut tidak berselang lama Terdakwa mendapatkan kiriman peta pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Akun Instagram Crystalhard 69 sudah 5 (lima) kali adapun pembelannya yang paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah 2 (dua) kali pembelian dan yang paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah 3 (tiga) kali pembelian;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 167/13170/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, 1 paket narkotika jenis sabu dimasukkan dalam plastik klip warna bening dilakban warna merah dengan berat netto 0,25 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri dengan No. LAB: 4108/NNF/2024 pada tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Fitriyana Hawa pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 2029/2024/OF diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 2029/2024/OF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,2313 gram mengandung metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" atau dalam KUHP dipakai istilah "barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Ahmad Abdul Malik Bin Ahmad Abdul Gofur dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama terdakwa Ahmad Abdul Malik Bin Ahmad Abdul Gofur;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP:

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur “setiap orang” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berdasarkan fakta persidangan dikatikan dengan keterangan Saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Kriswandi, Saksi Budi Haryono bersama team mendapatkan informasi bahwa di Desa Kedondong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sering terjadi transaksi jual beli Narkotika selanjutnya Saksi Kriswandi bersama team melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Kedondong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dan selanjutnya Saksi Kriswandi bersama team melakukan pengecekan HP milik Terdakwa didapati transaksi di Instagram Dokshit milik Terdakwa chatingan pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dan terdapat peta pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat dilakukan pengecekan ke lokasi sesuai dengan peta yang ada di HP milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto sebesar 0,2313 gram yang dibungkus kertas plastik klip berwarna bening dilakban warna merah selanjutnya Saksi Kriswadi bersama team melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 167/13170/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dimasukkan dalam plastik klip warna bening dilakban warna merah dengan berat netto 0,25 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri dengan No. LAB: 4108/NNF/2024 pada tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Fitriyana Hawa pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Polri telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 2029/2024/OF diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 2029/2024/OF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,2313 gram mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dalam perkara lain maka Terdakwa menjalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Redmi warna hitam beserta simcard, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) paket jenis Narkotika jenis Sabu-sabu dimasukkan kedalam plastik klip warna bening dilakban warna merah (sebagaimana berita acara pemeriksaan lab nomor 4108/NNF/2024 dengan barang bukti 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2313 gram setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris sisa barang bukti dengan berat netto 0,2125 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menghalangi program pemerintah pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum,
 - Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
 - Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Abdul Malik Bin Ahmad Abdul Gofar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Abdul Malik Bin Ahmad Abdul Gofar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP merek Redmi warna hitam beserta simcard;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) paket jenis Narkotika jenis Sabu-sabu dimasukan kedalam plastik klip warna bening dilakban warna merah (sebagaimana berita acara pemeriksaan lab nomor 4108/NNF/2024 dengan barang bukti 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2313 gram setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris sisa barang bukti dengan berat netto 0,2125 gram;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H., M.H., Chandra Revolisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunu Wilardi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Lyna Marlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunu Wilardi, S.H.